

**TAFSIR MAQASHIDI :
METODE ALTERNATIF DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN**

Umayyah

Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email: *umayah_salim@yahoo.com*

ABSTRAK

Penafsiran terhadap al-Qur'an merupakan hal yang niscaya karena dibutuhkan baik bagi umat Islam pada umumnya maupun bagi yang memiliki kesungguhan untuk mempelajari al-Qur'an, memahami dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Para ulama yang berkecimpung dalam penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an berupaya untuk selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam penafsirannya supaya dapat menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu harus ada metode yang relevan yang bisa digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an supaya up to date (Shalih li Kulli al-Zaman wa al-Makan), metode penafsiran tersebut yaitu Tafsir Maqashidi, yang akan penulis bahas dalam makalah ini.

Kata Kunci: *Tafsir, Maqashidi, Metode, Penafsiran, Al-Qur'an*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan bacaan umat Islam, Kalam Allah SWT yang tidak ada keraguan di dalamnya¹, dokumen dan petunjuk bagi manusia serta berbagai julukan lainnya. Meskipun demikian, al-Qur'an bukanlah sebuah risalah mengenai Tuhan dan sifat-sifat-Nya. Eksistensi Tuhan benar-benar bersifat fungsional, dia adalah pencipta serta pemelihara alam semesta dan manusia, terutama sekali dia-

¹ Muhammad Abdul 'Adzim Al-Zarqaniy, *Manahilul 'Irfan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Jilid 1, hlm. 14-15.

lah yang memberi petunjuk kepada manusia nanti, baik secara individual maupun secara kolektif, dengan keadilan yang penuh belas-kasih.²

Selain itu, al-Qur'an merupakan sumber yang pertama bagi hukum-hukum syara'.³ Al-Qur'an diprogram sebagai kitab suci untuk menjadi petunjuk, baik bagi masyarakat ketika al-Qur'an itu turun, maupun untuk masyarakat keseluruhan hingga akhir jaman. Sebagai kitab suci untuk akhir jaman, sudah barang tentu al-Qur'an diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai komunitas jaman yang dilaluinya.

Sebagaimana Nasaruddin Umar berpendapat bahwa,⁴ dinamika masyarakat senantiasa berubah, apalagi dalam kurun dekade terakhir ini, sementara teks al-Qur'an tidak akan pernah berubah. Maka dibutuhkan proses dialogis antara teks dan konteks. Dengan demikian, pemikiran ke arah pengenalan dan aktualisasi al-Qur'an di dalam masyarakat harus dianggap sesuatu yang berkelanjutan (*on going process*).

Untuk dapat mendialogkan antara teks dengan konteks ini merupakan kerja para mufassir dan para ulama yang menyampaikan pemahamannya kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui tulisan-tulisan mereka).

²Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 1.

³ Ali Hasabullah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), hlm. 293.

⁴⁴ Nasaruddin Umar, dalam Kata pengantar Buku *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm.xxi.

Metode yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an dikenal dengan metode tafsir tahlili⁵, metode tafsir ijmal⁶, metode tafsir muqarran⁷ dan metode tafsir maudhu'i (tematik)⁸, dan belakangan ini sedang marak dibicarakan di kalangan para mahasiswa dan cendekiawan muslim, yaitu mengenai metode tafsir maqashidi. Dengan demikian pada kesempatan ini penulis bermaksud mengeksplorasi mengenai tafsir maqashidi (metode alternatif dalam penafsiran Al-Qur'an), yang akan membahas tentang: 1) Pengertian tafsir maqashidi, 2) Sejarah munculnya tafsir maqashidi, 3) Tokoh-tokoh yang konsen dalam tafsir maqashidi, 4) Kaidah-kaidah umum yang merupakan turunan dari maqashid syariah, dan 5) Contoh penafsiran dengan metode maqashidi.

B. PENGERTIAN TAFSIR MAQASHIDI

⁵ Tafsir Tahlily yaitu suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun di dalam mushhaf dan memulai uraiannya dengan mengemukakan arti kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Juga mengemukakan munasabah (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Juga membahas mengenai sabab al-nuzul dan dalil-dalil yang berasal dari Rasul SAW, sahabat, tabi'in, yang kadang-kadang bercampur dengan pendapat para mufassir itu sendiri dan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya. (Abd. Al-Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 12)

⁶ Tafsir Ijamaly yaitu suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Penafsir membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada di dalam mushhaf, kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat, dan menggunakan lafadz bahasa yang mirip bahkan sama dengan lafadz al-Qur'an, sehingga pembaca merasa bahwa uraiannya tidak jauh dari gaya bahasa al-Qur'an itu sendiri. *Ibid.* hlm. 29

⁷ Tafsir Muqarran yaitu mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah para penafsir. Penafsir menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur'an, kemudian ia mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah penafsir mengenai ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka, apakah mereka itu penafsir dari generasi salaf maupun khlmaf, apakah tafsir mereka itu tafsir bi al-ma'tsur maupun tafsir bi al-ra'yi. *Ibid.*, hlm. 30.

⁸ Tafsir maudhu'iy yaitu menghimpun ayat-ayat yang mempunyai satu makna dan menyusunnya di bawah satu judul bahasan, kemudian menafsirkannya secara maudhu'iy atau secara tematik. *Ibid* hlm. 34.

Menurut Ahmad asy-Syirbashi⁹, kata *tafsir* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *al-fasr* yang berarti penjelasan atau keterangan, yakni menerangkan atau mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas. Keterangan yang memberikan pengertian tentang sesuatu disebut tafsir. *Tafsir al-Qur'an al-Karim* yaitu penjelasan atau keterangan tentang firman Allah Swt yang memberikan pengertian mengenai susunan kalimat yang terdapat dalam al-Qur'an.

Asy-Syirbashi¹⁰ menambahkan bahwa sebagian ulama mengartikan tafsir sebagai ilmu tentang turunnya ayat-ayat al-Qur'an, sejarah dan situasi pada saat ayat-ayat itu diturunkan, juga sebab-sebab diturunkannya ayat; meliputi sejarah tentang penyusunan ayat yang turun di Makkah (*makiyyah*) dan yang turun di Madinah (*madaniyyah*), ayat-ayat yang *muhkamat* (terang dan jelas maknanya) dan yang *mutasyabihat* (yang memerlukan penafsiran atau penta'wilan), ayat-ayat yang *nasikh* (menyisihkan) dan ayat-ayat yang *mansukh* (disisihkan), ayat-ayat yang bermakna khusus dan bermakna umum, ayat-ayat mutlak dan yang *muqayyad* (terikat oleh ayat lain), ayat-ayat yang bersifat *mujmal* (garis besar) dan *mufashshal* (terperinci), ayat-ayat yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, ayat-ayat yang menjanjikan pahala dan yang memperingatkan azab siksa, ayat-ayat yang bermakna perintah dan yang bermakna larangan, ayat-ayat yang bersifat memberi pelajaran dan lain sebagainya.

⁹ Ahmad asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsir al-Qur'an* (Pustaka Firdaus, 1994), hlm.5.

¹⁰ *Ibid*

Dalam menafsirkan al-Qur'an bisa saja terjadi kekeliruan, menurut Quraish Shihab dalam Nor Ichwan¹¹, menyebutkan bahwa sedikitnya ada enam faktor yang dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu; 1) Subyektivitas mufassir, 2) Kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah, 3) Kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat, 4) Kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian (pembicaraan) ayat, 5) Tidak memperhatikan konteks, baik *asbab al-nuzul*, hubungan antar ayat, maupun kondisi sosial masyarakat, dan 6) tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan ditujukan.

Sedangkan *maqashid* menurut Ibnu Ashur dalam Jasser Auda¹², berasal dari bahasa Arab yaitu *maqashid*, yang merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Menurut sejumlah teoretikus hukum Islam, *maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk *mashalih* atau 'kemaslahatan-kemaslahatan'.

Ali Hasabullah¹³ membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan yaitu;

- 1) *Al-Maqashid Al-Daruriyah* (keniscayaan) yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat, yang terdiri dari;
 - a. *Hifzh al-Din* (perlindungan agama)
 - b. *Hifzh al-Nafs* (perlindungan jiwa-raga)
 - c. *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta)

¹¹ Quraish Shihab dalam Pengantar Muchoyyar dalam Bukunya Nor Ichwan, *Memahami Bahasa al-Qur'an : Refleksi atas persoalan Linguistik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. xi.

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, (bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

¹³ Ali Hasabullah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), hlm. 296.

- d. *Hifzh al-'Aql* (perlindungan akal)
- e. *Hifzh al-Nasl* (perlindungan keturunan)
- f. *Hifzh al-'Ird* (perlindungan kehormatan)¹⁴

Menurut Jasser Auda¹⁵, tingkatan-tingkatan keniscayaan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan-kebutuhan manusia menurut Maslow bergeser dari kebutuhan dasar fisik dan keamanan, menuju kebutuhan cinta dan harga diri, kemudian menuju aktualisasi diri.

2) *Al-Maqashid Al-Hajiyah* (kebutuhan) yaitu kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam, namun ia akan mengalami kesulitan.¹⁶

3) *Al-Maqashid Al-Tahsiiniyah* (kelengkapan) yaitu kebutuhan tersier, kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.¹⁷

Menurut Muhammad Idris Mesut¹⁸, kata maqashidi dalam 'tafsir maqashidi' adalah kata maqashid yang dibubuhi ya' nisbah. Berarti tafsir maqashidi adalah tafsir yang menggunakan pendekatan maqashid syari'ah, atau dengan kata lain, tafsir maqashidi adalah sebuah tafsir yang

¹⁴ Hifdz al-'Ird merupakan tambahan dari babarapa pakar Ushul Fiqh disamping yang lima tersebut di atas. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁶ <http://ppssnh.malang.pesantren.web.id>. Diunduh pada hari minggu, 20 Maret 2016.

¹⁷ <http://ppssnh.malang.pesantren.web.id>. Diunduh pada hari minggu, 20 Maret 2016.

¹⁸ Muhammad Isris Mesut, Makalah : *Tafsir Maqashidi Sebuah Penafsiran Alternatif*, hlm. 4. Diunduh pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 di <http://www.as-salafiyah.com>.

menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah. Tafsir maqashid tidak mengabaikan teori-teori baku tentang penafsiran, seperti *asbab al-nuzul*, *'am-khos*, *mujmal-mubayyan* dan lain sebagainya. Di samping itu, tafsir maqashid juga tidak lepas dari perangkat-perangkat ilmu-ilmu umum seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat.

C. SEJARAH MUNCULNYA TAFSIR MAQASHIDI

Secara genealogis¹⁹ rancang bangun pemikiran maqashid bukanlah temuan baru. Maqashid syari'ah bukanlah hasil capaian para sarjana kontemporer, karena dalam tradisi ushul fiqh klasik, term maqashid telah ditemukan dalam kitab-kitab yang ditulis para sarjana ushul fiqh klasik, namun hal itu masih terangkum dan tercecir dalam pembahasan tentang qiyas. Sebagaimana pada masa sahabat, menurut Salam Madkur²⁰ dalam Duski Ibrahim, bahwa ijtihad para sahabat itu ada tiga bentuk, di antaranya: 1) menafsirkan nash-nash, 2) menggunakan metode *al-qiyas*, dan 3) menggunakan *maslahah mursalah* dan *istihsan*.

Menurut Muhammad Idris Mesut yang dikutip dari Arwani Saerozi²¹, diskusi tentang kajian al-Qur'an dilakukan pada pertengahan April 2007 yang lalu. Simposium ilmiah internasional yang mengusung tema "metode alternatif penafsiran al-Qur'an" diadakan di kota Oujda, Maroko. Kegiatan ilmiah yang memakan waktu selama tiga hari ini (18,19,20 April 2007) sengaja

¹⁹ Alifbraja.blogspot.com, diunduh Kamis tanggal 17 Maret 2016.

²⁰ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam (Membongkar Konsep Al-Istiqrā' Al-Ma'nawi Asy-Sya'ibi)*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), hlm. 13.

²¹ Arwani Saerozi, *Memperkenalkan Tafsir Maqashidi*, di akses dari <http://www.as-salafiyah.com>

dikonsentrasikan pada kajian seputar tafsir maqashidi (tafsir Qur'an melalui pendekatan maqashid syari'ah).

Muhammad Idris Mesut menambahkan bahwa sebenarnya topik seputar tafsir maqashidi pernah diangkat secara tuntas oleh Nuruddin Qirath dalam disertasi doktornya (di Universitas Muhammad V) yang mengangkat tema tentang 'Tafsir Maqashidi Menurut Perspektif Ulama Maghrib Arabi', begitu juga oleh professor Jلال al-Merini dari universitas al-Qurawiyien dalam bukunya *Dhowabit al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim* (ketentuan tafsir maqashidi terhadap al-Qur'an), dan Hasan Yasyfu, dosen senior di universitas Oujda, Maroko, dalam bukunya *al-Murtakazaat al-Maqashidiyyah fi Tafsir an-Nash al-Din* (penekanan sisi maqashid dalam menafsiri teks keagamaan), namun sebagai pendongkrak ide yang dituangkan melalui karya-karya tulis mereka ini, komunitas ulama, intelektual, dan akademisi Maroko bahu membahu mensosialisasikannya melalui symposium ilmiah internasional pada bulan April 2007 tersebut.

Kajian tafsir maqashidi yang diangkat sebagai topik utama dalam symposium saat itu, menurut Mesut, mengacu pada tiga tujuan, yaitu; 1) meningkatkan budaya membaca al-Qur'an, 2) budaya menghayati makna kandungan, dan 3) budaya mengaplikasikan ajarannya. Diskusi tafsir maqashidi tetap mengacu pada eksistensi keistimewaan al-Qur'an sebagai wahyu illahi (kitab suci), yang menjadi petunjuk bagi umat Islam.

D. TOKOH-TOKOH YANG KONSEN DALAM MAQASHID SYARIAH DAN TAFSIR MAQASHIDI

1. Al-Syathibi pionir Studi Maqashid Syari'ah²², dalam *al-Muwafaqat*, kitab yang merupakan *magnum opus*nya di bidang maqashid syariah, al-Syathibi membagi maqashid menjadi dua katagori pokok:

1) *Qasd al-syari'* (maksud dari *syari'*/Allah dan rasul-Nya), dalam kategori ini al-Syathibi membagi kepada empat bagian: a) *Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah* (maksud *syari'* dalam menurutkan syariat). Menurut al-Syathibi, syariat yang diturunkan oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya) adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat, b) *Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah al-Ifham* (maksud *syari'* dalam menurunkan syariat supaya bisa dipahami), c) *Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah bi Muqtadhoha* (maksud *syari'* dalam menurunkan syariat untuk dilaksanakan sesuai dengan permintaan *syari'*), untuk itu *syari'* tidak pernah menetapkan syariat di atas kadar kemampuan manusia, d) *Qashd al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam al-Syari'ah* (tujuan *syari'* agar bagaimana menarik manusia itu masuk kepada syariat, supaya terhindar dari perbuatan menuruti hawanafsu, sehingga bisa menjadi hamba Allah yang *ikhtiyaran*/bebas melakukan pilihan, dan bukan karena *idhtiraran*/terpaksa).

²² Ahmad Muhammad, hlm. 5, yang dikutip dari Nuruddin Al-Khadimiy, *Al-Ijtihad Al-Maqasid*, (Qatar: Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiah, 1998), Vol.1, hlm. 106.

- 2) *Qasd al-mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek taklif), menurut al-Syathibi perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan tuntutan syari', dalam artian apabila manusia itu melakukan perbuatan di luar panduan syariat maka perbuatannya batil, tidak diterima di sisi Allah.
2. Ibnu 'Asyur²³, mempunyai langkah untuk menemukan maqashid syariah, beliau²⁴ menawarkan beberapa langkah, melalui:
- 1) Melakukan observasi secara induktif atau *istiqra'*, dengan cara mengkaji syari'at dari semua aspek, Ibnu Asyur memetakan objek induksi pada dua kategori, yaitu:
 - a. Meneliti semua hukum yang diketahui alasan hukumnya melalui *masalik al-'illah* (penetapan 'illah).
 - b. Meneliti dalil-dalil hukum yang sama 'illatnya hingga yakin bahwa 'illat tersebut adalah *maqshad* (tujuan) yang dikehendaki syar'i.
 - 2) Menemukan dalil-dalil melalui petunjuk tekstual al-Qur'an. Untuk itu, Ibnu Asyur mensyaratkan adanya kemungkinan tersebut di luar teks al-Qur'an.
 - 3) Menemukan dalil-dalil sunah yang mutawatir, baik mutawatir maknawi melalui kesaksian para sahabat terhadap Nabi, maupun mutawatir 'amali melalui kesaksian sahabat secara individu terhadap perbuatan Nabi secara berulang-ulang.

²³ Dia adalah seorang ahli tafsir kebangsaan Tunisia. (Mani' Abd Hlmim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 313.

²⁴ Azmil Mufidah, Skripsi: *Tafsir Maqashid*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 126.

Selanjutnya Ibnu Asyur²⁵ menawarkan langkah-langkah untuk mendeteksi maqashid, di antaranya yaitu:

- 1) Menetapkan beberapa hukum yang diketahui 'illatnya, dan selanjutnya menggali hikmah yang dimaksud syara'.
 - 2) Menetapkan dalil-dalil hukum yang bersekutu dalam satu 'illat, hingga adanya kemungkinan bahwa 'illat tersebut adalah maksud syar'i.
3. Jasser Auda, menurut M. Amin Abdullah²⁶, adalah pemikir muslim kontemporer yang *concern* pada reformasi filsafat hukum Islam (*ushul al-fiqh*), yang menggunakan maqashid syariah sebagai metode berfikir atau pisau analisisnya. Ada enam fitur yang digagas oleh Jasser Auda sebagai pisau analisis, di antaranya yaitu:
- 1) Fitur dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition/ al-idrakiyyah*), mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan 'wahyu' dari 'kognisi'nya, itu artinya fikih digeser dari klaim sebagai bidang 'pengetahuan Ilahiah' menuju bidang 'kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan Ilahiah'. Perbedaan yang jelas antara syariah dan fikih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau dikalim sebagai suatu pengetahuan Ilahi.
 - 2) Fitur kemenyeluruhan (*wholeness/al-kulliyyah*), membenahi kelemahan ushul fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan satu nash

²⁵ Azmil Mufidah, Skripsi: *Tafsir Maqashid*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 126.

²⁶ M. Amin Abdullah, *Pengantar Buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* Karya Jasser Auda, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 11-15.

untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nash-nash lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holism melalui operasionalisasi 'tafsir tematik' yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.

- 3) Fitur keterbukaan (*openness/al-infitahiyyah*), berfungsi untuk memperluas jangkauan 'urf (adat kebiasaan). Jika sebelumnya 'urf dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah), maka 'urf dalam konteks saat ini titik tekannya lebih pada 'pandangan-dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih' (*nadhariyyat al-ma'rifat* yang dimiliki seorang faqih), selain ruang, waktu, dan wilayah. Akan tetapi 'pandangan-dunia' harus 'kompeten', yang dibangun di atas basis 'ilmiah'.
- 4) Fitur hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy/al-harakiriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan*), setidaknya memberi perbaikan pada dua dimensi maqashid syariah.

Pertama, perbaikan jangkauan maqashid. Jika sebelumnya maqashid tradisional bersifat particular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan maqashid, maka fitur hierarki saling berkaitan, yang mengklasifikasi maqashid secara hierarkis meliputi: Maqashid umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, Maqashid khusus yang diobservasi dari seluruh isi 'bab' hukum Islam tertentu, dan maqashid partikular yang diderivasi dari suatu nash atau hukum tertentu.

Kedua, perbaiki jangkauan orang yang diliputi maqashid. Jika maqashid tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki-saling berkaitan memberi dimensi sosial dan publik pada teori maqashid kontemporer.

5) Fitur berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality/ta'addud al-ab'ad*), dikombinasikan dengan pendekatan maqashid, dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan (*ta'arudl al-adillah*), contohnya, sebuah atribut jika dipandang secara mono-dimensi, seperti perang dan damai, perintah dan larangan, kelaki-lakian atau kewanitaan dan seterusnya, akan menimbulkan kemungkinan besar pertentangan antar-dalil. Padahal, jika seseorang mau memperluas jangkauan penglihatannya dengan memasukkan satu dimensi lagi, yaitu maqashid, bisa jadi dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan antara satu dan lainnya, sesungguhnya tidaklah demikian jika dilihat dan dibaca dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi, kedua dalil yang tampaknya bertentangan dapat direkonsiliasi (*al-jam'u*) pada suatu konteks baru, yaitu 'maqashid'.

6) Fitur kebermaksudan (*purposefulness/al-maqasidiyyah*), ditujukan pada sumber-sumber primer, yaitu al-Qur'an dan Hadis dan juga ditujukan pada sumber-sumber rasional, yaitu qiyas, istihsan, dan lain-lain. Contoh reformasi ini adalah al-Qur'an ditelaah dengan pendekatan holistik, sehingga surat-surat maupun ayat-ayat yang membahas tentang keimanan, kisah-kisah para Nabi, kehidupan akhirat, dan alam semesta, seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah 'gambar utuh', sehingga memainkan

peranan dalam pembentukan hukum-hukum yuridis. Autentitas hadis tidak sekedar mengacu pada koherensi sanad dan matan, melainkan ditambah juga dengan koherensi sistematis. Oleh karena itu, 'koherensi sistematis' dapat menjadi sebutan bagi metode yang diusulkan oleh banyak reformis modern, yang berpendapat bahwa autentitas hadis Nabi Saw. perlu didasarkan pada sejauh mana hadis-hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Jadi, 'koherensi sistematis' harus ditambahkan kepada persyaratan autentitas matan hadis Nabi.

Sedangkan reformasi maqashid syariah yang dilakukan Jasser Auda menurut M. Amin Abdullah²⁷, yaitu:

- 1) Mereformasi maqashid syariah dalam perspektif kontemporer, dari maqashid syariah yang dulunya bernuansa protection (penjagaan) dan preservation (pelestarian) menuju maqashid syariah yang bercita rasa development (pengembangan) dan pemuliaan human rights (hak-hak asasi)²⁸. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Implikasi reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi maqashid syariah dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari 'target-target pengembangan SDM' versi kesepakatan atau ijma' Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

²⁷ M. Amin Abdullah, *Pengantar Buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* Karya Jasser Auda, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 11-12.

²⁸ Begitu juga kata Abdullahi Ahmed An-Na'im, bahwa syari'ah sebagai system hukum praktis tidak dapat mengesampingkan konsepsi hak-hak asasi manusia yang berlaku pada suatu waktu yang diusahakan untuk diterapkan, hukum Islam modern tidak dapat mengesampingkan konsep hak-hak asasi manusia. (Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1990), hlm. 282.)

- 2) Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini, di antaranya hak-hak asasi manusia, sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. Menurut Jasser Auda, ada tiga kecenderungan (aliran) hukum Islam, yaitu: Tradisionalisme, Modernisme, dan Posmodernisme.
 - 3) Jasser Auda mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis maqashid syariah.
4. Muhammad al-Thalibi (dikenal dengan Muhammad Talbi)²⁹, menurutnya al-Qur'an sejatinya memang berdialog dengan seluruh umat manusia, dengan konsep maqashidnya yaitu *qira'at tarikhiah* yang dipetakan ke dalam dua hal:
- 1) seorang mufassir harus berusaha memahami ayat al-Qur'an dalam konteks ketika ia diturunkan (*fii dzurufi nuzulih*)³⁰ bukan dalam isolasi abstrak dari konteks tersebut. Pada tahapan ini ilmu asbab nuzul mikro dan makro merupakan bahan utama, dan
 - 2) seorang mufassir harus selamanya memegang prinsip maqashid (*muqarabah maqashidiyah*)³¹ dalam mengekstrak pesan suatu ayat al-Qur'an. Dalam artian mind-set yang harus ada dalam diri mufassir adalah bahwa sesuatu yang harus diekstrak dari ayat al-Qur'an adalah ide-ide dasar yang berlandaskan materi historis. Sebisa mungkin ia harus menghindari produk penafsiran yang "membelenggu" historisitas manusia.

²⁹ Muhammad al-Thalibi (Talbi), *'Iyal Allah, Afkar Jadidah fi 'Alaqah al-Muslim bi Nafsihi wa bi al-Akharin*, (Tunis: Dar saras al-Muntasyir, 1992), hlm. 7-40. Diunduh dari <http://rhapsodia-inside.co.id/2013/05/hermneutika-maqashidy-muhammad-talbi.html>

³⁰ *Ibid*, hlm. 70.

³¹ *Ibid*

E. KAIDAH-KAIDAH UMUM YANG MERUPAKAN TURUNAN
DARI MAQASHID SYARIAH

Menurut Abdul Karim Zaidan, bahwa berdasarkan asas masalahah, maka para ulama beristinbath sehingga menghasilkan turunan kaidah-kaidah ushuliyah, di antaranya:

(1) الضرورات تبيح المحظورات

Kondisi darurat dapat membolehkan perkara yang dilarang.

Contohnya: memakan sesuatu yang haram karena darurat

(2) الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan.

Contohnya: khayar (pilihan) dalam mengembalikan barang ketika jual beli karena ada kekurangan dalam barang tersebut, adanya jaminan saat berobat ketika sakit.

(3) الضرورات تقدر بقدرها

Kondisi darurat memiliki batasan tertentu

Contohnya: mengkonsumsi barang yang haram terbatas pada menyelamatkan jiwa saja, bukan dijadikan kebutuhan pokok.

(4) المشقة تجلب التيسير

Kesulitan mendatangkan kemudahan

Contohnya: shalat jamak dan qashar dalam perjalanan.

(5) يمتثل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

Kemudharatan yang sifatnya lebih kecil bisa dikalahkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Contohnya: Ibnu Taimiyah membiarkan seorang pemabuk untuk minum khamar, karena jika ia tidak minum khamar maka ia akan membunuh banyak kaum muslimin di sekitar tempat itu.

(6) درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.

Contohnya: larangan ekspor barang ke luar negeri karena kondisi dalam negeri membutuhkan barang tersebut pada kondisi sulit.

F. CONTOH PENAFSIRAN DENGAN METODE MAQASHIDI

Penafsiran Muhammad Talbi³², tentang surat An-Nisa ayat 34-35:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿النساء : ٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿النساء : ٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

³² Kurdi, dkk., Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010). Diunduh dari <http://rhapsodia-inside.blogspot.co.id/2013/05/hermeneutika-maqashidy-muhammad-talbi.html>

Muhammad Talbi, membidik kasus mendidik istri dengan hukuman fisik (dipukul), ayat ini sering dijadikan dalih untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mendudukkan perempuan lebih rendah di bawah laki-laki. Menurut Talbi, 1) Pemukulan terhadap wanita tidak menjadi sesuatu yang tabu bagi masyarakat Mekkah, karena mereka mempunyai tradisi memukul istri-istri mereka.³³ Bagaimana pun juga, ini lebih ringan dibandingkan dengan penguburan hidup-hidup. Dan konstruk berfikir pada masa itu sudah tidak sesuai dengan rasionalitas masa kini, 2) Tradisi ini membekas di Madinah dan perempuan Quraisy, di sana menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya Rasulullah menyetujuinya. Umar bin Khathab pernah mengatakan: “kami, kaum muhajirin adalah golongan yang “mengalahkan”/ membawah-tangan perempuan-perempuan kami. Namun kami dapati orang Anshar yang justru “dikalahkan”/dibawah-tangan perempuan mereka, maka perempuan kami meniru tradisi perempuan Anshar”³⁴, 3) konteks turunnya ayat berkaitan erat dengan konflik internal. Dalam konteks inilah ayat “pemukulan” diturunkan, 4) Talbi menyerukan untuk menolak pemukulan wanita secara tegas, karena ayat yang berkaitan turun dalam redaksi dan konteks yang spesifik, dan 5) Talbi mengajak untuk kembali kepada aturan Rasulullah sebelum turunnya ayat.

³³ Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang perempuan mengadu kepada Nabi saw. karena telah ditampar oleh suaminya. Bersabdalah Rasulullah saw. “Dia mesti diqishash (dibalas)”. Maka turunlah ayat tersebut di atas (S.4 : 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishash. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari al-Hasan). Shlmeh, dkk., *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 130.

³⁴ Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah saw. bersama istrinya. Istrinya berkata: “Ya Rasulullah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di mukaku”. Maka bersabdalah Rasulullah saw. “Tidaklah berhak ia berbuat demikian”. Maka turunlah ayat tersebut di atas (S.4 : 34) sebagai ketentuan cara mendidik istri. *Ibid*, hlm. 131.

Menurut Talbi,³⁵ ayat ini tidak boleh difahami sebagai sanksi Tuhan kepada perempuan, melainkan lebih kepada siasat untuk mengurangi ketegangan di sekitar Madinah mengenai masalah perlakuan terhadap perempuan yang terancam perang saudara. Talbi mengaitkan ayat 34 dengan suatu pertimbangan dalam ayat 35. Ayat 34 ini turun pada tahun 3 H., di Madinah dengan segala kompleksitas politiknya. Pada awalnya Rasulullah memuat perundang-undangan yang “progresif” tentang perempuan. Sejarah Islam awal menyatakan bahwa ada gerakan feminis yang cukup kuat ketika itu. Namun kemudian ketegangan kaum feminis dan anti-feminis semakin bertambah. Akhirnya ayat ini diturunkan guna mencegah konflik internal tersebut dengan “kemadharatan yang lebih kecil” dari wahyu yang agak bersifat “mundur” untuk sementara.

G. KESIMPULAN

- 1) Tafsir maqashidi adalah tafsir yang menggunakan pendekatan maqashid syari'ah, atau dengan kata lain, tafsir maqashidi adalah sebuah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah.
- 2) Sejarah munculnya tafsir maqashidi, sejak dimulainya diskusi tentang kajian al-Qur'an dilakukan pada pertengahan April 2007 yang lalu. Simposium ilmiah internasional yang mengusung tema “metode alternatif penafsiran al-Qur'an” diadakan di kota Oujda, Maroko. Kegiatan ilmiah

³⁵ Kurdi, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010). Diunduh dari <http://rhapsodia-inside.blogspot.co.id/2013/05/hermeneutika-maqashidy-muhammad-talbi.html>

yang memakan waktu selama tiga hari ini (18,19,20 April 2007) sengaja dikonsentrasikan pada kajian seputar tafsir maqashidi (tafsir Qur'an melalui pendekatan maqashid syari'ah).

- 3) Tokoh-tokoh yang konsen kepada maqasyid syariah yaitu al-Syathibi dan Jasser Auda, dan yang konsen kepada tafsir maqashidi yaitu Ibnu Asyur dan Muhammad al-Thalibi (Talbi).
- 4) Kaidah-kaidah umum maqashid syariah, kaidah ushuliyah, di antaranya:
 - a) Kondisi darurat dapat membolehkan perkara yang dilarang, b) Kemudharatan harus dihilangkan, c) Kondisi darurat memiliki batasan tertentu, d) Kesulitan mendatangkan kemudahan, dan e) Kemudharatan yang sifatnya lebih kecil bisa dikalahkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.
- 5) Muhammad Talbi, membidik kasus mendidik istri dengan hukuman fisik (dipukul), QS an-Nisa (4): 34-35 ini sering dijadikan dalih untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mendudukkan perempuan lebih rendah di bawah laki-laki. Talbi menyerukan untuk menolak pemukulan wanita secara tegas, karena ayat yang berkaitan turun dalam redaksi dan konteks yang spesifik, dan Talbi mengajak untuk kembali kepada aturan Rasulullah sebelum turunnya ayat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Abdul 'Adzim Al-Zarqaniy, *Manahilul 'Irfan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988)

Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1996)

Ali Hasabullah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971)

Nasaruddin Umar, dalam Kata pengantar Buku *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005)

Abd. Al-Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Ahmad asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsir al-Qur'an*, (Pustaka Firdaus, 1994)

Nor Ichwan, *Memahami Bahasa al-Qur'an : Refleksi atas persoalan Linguistik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, (bandung: Mizan Pustaka, 2015)

<http://ppssnh.malang.pesantren.web.id>.

Muhammad Idris Mesut, Makalah : *Tafsir Maqashidi Sebuah Penafsiran Alternatif*, Diunduh pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 di <http://www.as-salafiyah.com>.

Alifbraja.blogspot.com, diunduh kamis tanggal 17 Maret 2016.

Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam (Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syaibi)*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008)

Arwani Saerozi, *Memperkenalkan Tafsir Maqashidi*, di akses dari <http://www.as-salafiyah.com>

Ahmad Muhammad, yang dikutip dari Nuruddin Al-Khadimiy, *Al-Ijtihad Al-Maqasid*, (Qatar: Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiah, 1998)

Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Azmil Mufidah, Skripsi: *Tafsir Maqashid*, (Yoyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2013)

M. Amin Abdullah, Pengantar Buku *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* Karya Jasser Auda, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008)

Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1990)

Muhammad al-Thalibi (Talbi), *'Iyal Allah, Afkar Jadidah fi 'Alaqah al-Muslim bi Nafsihi wa bi al-Akharin*, (Tunis: Dar saras al-Muntasyir, 1992). Diunduh dari <http://rhapsodia-inside.co.id/2013/05/hermeneutika-maqashidy-muhammad-talbi.html>

Kurdi, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010). Diunduh dari <http://rhapsodia-inside.blogspot.co.id/2013/05/hermeneutika-maqashidy-muhammad-talbi.html>

Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 1992)